



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Prasetyo Bin Alm. Sukemi
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/4 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kaliboto RT.002 /RW.011, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / tidak bekerja

Terdakwa Adi Prasetyo Bin Alm. Sukemi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022

Terdakwa Adi Prasetyo Bin Alm. Sukemi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022

Terdakwa Adi Prasetyo Bin Alm. Sukemi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022

Terdakwa Adi Prasetyo Bin Alm. Sukemi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022

Terdakwa Adi Prasetyo Bin Alm. Sukemi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum demi kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal tersebut,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kdr tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI PRASETYO Bin SUKEMI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 196 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 850 (delapan ratus lima puluh) butir obat jenis pil dobel L;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat menyimpan obat jenis pil dobel L;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih + sim card.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang hasil penjualan obat jenis pil dobel L sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa terdakwa Adi Prasetyo Bin Sukemi (Alm) pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 di dalam Rumah terdakwa Dusun Kaliboto RT.002/ RW.011 Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, berdasarkan ketentuan Pasal 84 (2) KUHP Pengadialan Negeri Kediri berwenang menyidangkan perkara terdakwa karena merupakan Pengadilan Negeri yang di dalamnya tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat, terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan oleh saksi Nan Rio Prasetiawan, saksi Daniel Christiawan dan saksi Agustiyen Candik Prabowo (Anggota Kepolisian Polres Kediri Kota) menemukan dan mengamankan 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L yang diperoleh dari seseorang yang dipanggil Otto/Coy (Alamat tidak diketahui), dengan cara membeli, obat warna putih berlogo LL yang diamankan dari terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya tanggal : 16 Agustus 2022 Nomor : LAB – 06763/NOF/2022 dalam pemeriksaan barang bukti Nomor : 14113/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Positif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras), obat warna putih berlogo LL/obat pil dobel L sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) butir tersebut ditemukan oleh saksi Nan Rio Prasetiawan, saksi Daniel Christiawan dan saksi Agustiyen Candik Prabowo (Anggota Kepolisian Polres Kediri Kota) di dalam rumah terdakwa, tepatnya di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pintu kamar rumahnya dan terdakwa mengakui bahwa pil dobel L tersebut adalah miliknya hasil pembelian kepada Otto/Coy (DPO) dengan cara awalnya terdakwa dihubungi oleh Otto/Coy melalui Hand Phone guna menawarkan Obat Double L, ternyata antara terdakwa dan Otto/Coy terjadi kesepakatan jual beli Pil Double L tersebut, terdakwa diminta Otto/Coy untuk mentransfer uang terlebih dahulu dan setelah transfer Pil Double L oleh Otto/Coy diletakkan disuatu tempat untuk selanjutnya bisa diambil oleh terdakwa (Ranjau istilahnya) waktu itu diletakkan di pinggir jalan dekat simpang lima Gumul, Kabupaten Kediri, setelah dalam penguasaan terdakwa pil double L tersebut kemudian dijual dan diedarkan dengan cara ecer, terdakwa berhasil menjual pil dobel L di rumahnya antara lain kepada saksi Imam Sopingi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dan kepada Saiful pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, Terdakwa menjual Pil double L dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 40 (empat puluh) butir, selain dijual kepada orang lain oleh terdakwa pil double L juga di konsumsi sendiri, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kit.nya dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa sudah digunakan untuk kepentingan sehari-hari terdakwa, sampai akhirnya sisa pil Double sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) yang diamankan oleh petugas kepolisian, padahal terdakwa bukanlah petugas kesehatan/ dokter maupun apoteker yang mempunyai kewenangan untuk memiliki dan mendistribusikan obat-obatan double L tersebut dan perbuatan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang maupun resep dokter yang menyertainya, sehingga terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa : 850 (delapan ratus lima puluh) pil double L, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat menyimpan obat jenis pil Dobel L, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih + sim card, Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan obat jenis Pil Dobel L “.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Adi Prasetyo Bin Sukemi (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu di atas, terdakwa telah memiliki bahan-bahan yang termasuk Obat daftar G dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima, bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi sedangkan terdakwa bukan pedagang besar yang diakui,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apoteker, atau dokter yang memimpin Apotek dan Dokter Hewan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan oleh saksi Nan Rio Prasetiawan, saksi Daniel Christiawan dan saksi Agustiyan Candik Prabowo (Anggota Kepolisian Polres Kediri Kota) menemukan dan mengamankan 850 (delapan ratus lima puluh) butir pil dobel L yang diperoleh dari seseorang yang dipanggil Otto/Coy (Alamat tidak diketahui), dengan cara membeli, obat warna putih berlogo LL yang diamankan dari terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya tanggal : 16 Agustus 2022 Nomor : LAB – 06763/NOF/2022 dalam pemeriksaan barang bukti Nomor : 14113/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Positif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras), obat warna putih berlogo LL/obat pil dobel L sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) butir tersebut ditemukan oleh saksi Nan Rio Prasetiawan, saksi Daniel Christiawan dan saksi Agustiyan Candik Prabowo (Anggota Kepolisian Polres Kediri Kota) di dalam rumah terdakwa, tepatnya di belakang pintu kamar rumahnya dan terdakwa mengakui bahwa pil dobel L tersebut adalah miliknya hasil pembelian kepada Otto/Coy (DPO) dengan cara awalnya terdakwa dihubungi oleh Otto/Coy melalui Hand Phone guna menawarkan Obat Double L, ternyata antara terdakwa dan Otto/Coy terjadi kesepakatan jual beli Pil Double L tersebut, terdakwa diminta Otto/Coy untuk mentransfer uang terlebih dahulu dan setelah transfer Pil Double L oleh Otto/Coy diletakkan disuatu tempat untuk selanjutnya bisa diambil oleh terdakwa (Ranjau istilahnya) waktu itu diletakkan di pinggir jalan dekat simpang lima Gumul, Kabupaten Kediri, setelah dalam penguasaan terdakwa pil double L tersebut kemudian dijual dan diedarkan dengan cara ecer, terdakwa berhasil menjual pil dobel L di rumahnya antara lain kepada saksi Imam Sopingi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dan kepada Saiful pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, Terdakwa menjual Pil double L dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 40 (empat puluh) butir, selain dijual kepada orang lain oleh terdakwa pil double L juga di konsumsi sendiri, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kit.nya dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa sudah digunakan untuk kepentingan sehari-hari terdakwa, sampai akhirnya sisa pil Double sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) yang diamankan oleh petugas kepolisian, padahal terdakwa bukanlah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah petugas kesehatan/ dokter maupun apoteker yang mempunyai kewenangan untuk memiliki dan mendistribusikan obat-obatan double L tersebut dan perbuatan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, bukan pedagang besar yang diakui, Apoteker, atau dokter yang memimpin Apotek dan Dokter Hewan maupun resep dokter yang menyertainya dan akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi-saksi dari anggota kepolisian beserta barang bukti berupa : 850 (delapan ratus lima puluh) pil double L, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat menyimpan obat jenis pil Double L, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih + sim card, Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU Obat Keras (Staatblad No. 419 Tanggal 22 Desember 1949)

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DANIEL CHRISTIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memperjual belikan/mengedarkan obat-obatan yang tidak memenuhi standar kesehatan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Adi Prasetyo Bin Alm. Sukemi pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, di Rumah terdakwa di Dusun Kaliboto RT.002/ RW.011 Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa Adi Prasetyo Bin Alm. Sukemi sering mengedarkan Pil double L dirumahnya, sehingga terhadapnya saksi kemudian melakukan penyelidikan dirumah terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 850 (delapan ratus lima puluh) pil double L, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat menyimpan obat jenis pil Double L, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih + sim card, Uang tunai

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan obat jenis Pil Dobel L;

- Bahwa terdakwa membeli Pil dobel L dengan cara awalnya terdakwa dihubungi oleh Otto/Coy (DPO) melalui Hand Phone guna menawarkan Obat Double L, ternyata antara terdakwa dan Otto/Coy(DPO) terjadi kesepakatan jual beli Pil Double L tersebut, terdakwa diminta Otto/Coy untuk mentransfer uang terlebih dahulu dan setelah transfer Pil Double L oleh Otto/Coy (DPO) diletakkan disuatu tempat untuk selanjutnya bisa diambil oleh terdakwa (Ranjau istilahnya) waktu itu diletakkan di pinggir jalan dekat simpang lima Gumul, Kabupaten Kediri.
- Bahwa kemudian oleh Terakwa pil double L tersebut kemudian dijual dan diedarkan dengan cara ecer, terdakwa berhasil menjual pil dobel L di rumahnya antara lain kepada saksi Imam Sopingi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dan kepada Saiful pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, Terdakwa menjual Pil double L dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 40 (empat puluh) butir,.
- Bahwa dalam mengedarkannya terdakwa Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

2. AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memperjual belikan/mengedarkan obat-obatan yang tidak memenuhi standar kesehatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Adi Prasetyo Bin Alm. Sukemi pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, di Rumah terdakwa di Dusun Kaliboto RT.002/ RW.011 Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa Adi Prasetyo Bin Alm. Sukemi sering mengedarkan Pil dobel L dirumahnya, sehingga terhadapnya saksi kemudian melakukan penyelidikan dirumah terdakwa lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 850 (delapan ratus lima puluh) pil double L, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat menyimpan obat jenis pil Dobel L, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih + sim card, Uang tunai

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan obat jenis Pil Dobel L;

- Bahwa terdakwa membeli Pil dobel L dengan cara awalnya terdakwa dihubungi oleh Otto/Coy (DPO) melalui Hand Phone guna menawarkan Obat Double L, ternyata antara terdakwa dan Otto/Coy(DPO) terjadi kesepakatan jual beli Pil Double L tersebut, terdakwa diminta Otto/Coy untuk mentransfer uang terlebih dahulu dan setelah transfer Pil Double L oleh Otto/Coy (DPO) diletakkan disuatu tempat untuk selanjutnya bisa diambil oleh terdakwa (Ranjau istilahnya) waktu itu diletakkan di pinggir jalan dekat simpang lima Gumul, Kabupaten Kediri.
- Bahwa kemudian oleh Terakwa pil double L tersebut kemudian dijual dan diedarkan dengan cara ecer, terdakwa berhasil menjual pil dobel L di rumahnya antara lain kepada saksi Imam Sopingi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dan kepada Saiful pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, Terdakwa menjual Pil double L dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 40 (empat puluh) butir,.
- Bahwa dalam mengedarkannya terdakwa Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge) di persidangan, yang mana terhadap hal tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan jika dirinya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan akan mengedarkan pil double L;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, di Rumah terdakwa di Dusun Kaliboto RT.002/ RW.011 Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Narkotika Polres Kediri Kota;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa Adi Prasetyo Bin Alm. Sukemi sedang berada dirumahnya lalu tiba-tiba datang saksi Agustiyan dan saksi Daniel melakukan penangkapan atas diri terdakwa, dimana setelah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 850 (delapan ratus lima puluh) pil double L, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat menyimpan obat jenis pil Dobel L, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih + sim card, Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan obat jenis Pil Dobel L;

- Bahwa terdakwa membeli Pil double L dengan cara awalnya terdakwa dihubungi oleh Otto/Coy (DPO) melalui Hand Phone guna menawarkan Obat Double L, ternyata antara terdakwa dan Otto/Coy(DPO) terjadi kesepakatan jual beli Pil Double L tersebut, terdakwa diminta Otto/Coy untuk mentransfer uang terlebih dahulu dan setelah transfer Pil Double L oleh Otto/Coy (DPO) diletakkan disuatu tempat untuk selanjutnya bisa diambil oleh terdakwa (Ranjau istilahnya) waktu itu diletakkan di pinggir jalan dekat simpang lima Gumul, Kabupaten Kediri.
- Bahwa kemudian oleh Terakwa pil double L tersebut kemudian dijual dan diedarkan dengan cara ecer, terdakwa berhasil menjual pil double L di rumahnya antara lain kepada saksi Imam Sopingi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dan kepada Saiful pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, Terdakwa menjual Pil double L dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 40 (empat puluh) butir,.
- Bahwa dalam mengedarkannya terdakwa Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 850 (delapan ratus lima puluh) butir obat jenis pil double L;
2. 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat menyimpan obat jenis pil double L;
3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih + sim card.
4. Uang hasil penjualan obat jenis pil double L sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai dan akan mengedarkan pil double L;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, di Rumah terdakwa di Dusun Kaliboto RT.002/ RW.011 Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Terdakwa telah ditangkap oleh Satuan Narkotika Polres Kediri Kota;
- Bahwa peristiwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi Agustiyan Candik Prabowo dan saksi Daniel Christiawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga sering mengedarkan pil dobel L, sehingga atas informasi tersebut saksi Agustiyan Candik Prabowo dan saksi Daniel Christiawan kemudian melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dirumahnya, dimana dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 850 (delapan ratus lima puluh) pil double L, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat menyimpan obat jenis pil Dobel L, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih + sim card, Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan obat jenis Pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa dapat menguasai pil dobel L dengan cara membeli Pil dobel L dari saudara Otto/Coy (DPO) melalui Hand Phone dan setelah tawar menawar harga, ternyata antara terdakwa dan Otto/Coy(DPO) terjadi kesepakatan jual beli Pil Double L tersebut, Terdakwa diminta Otto/Coy untuk mentransfer uang terlebih dahulu dan setelah transfer Pil Double L oleh Otto/Coy (DPO) diletakkan disuatu tempat untuk selanjutnya bisa diambil oleh terdakwa (Ranjau istilahnya) waktu itu diletakkan di pinggir jalan dekat simpang lima Gumul, Kabupaten Kediri;
- Bahwa kemudian oleh Terakwa pil double L tersebut kemudian dijual dan diedarkan dengan cara ecer, terdakwa berhasil menjual pil dobel L di rumahnya antara lain kepada saksi Imam Sopingi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dan kepada Saiful pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, Terdakwa menjual Pil double L dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 40 (empat puluh) butir;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya tanggal : 16 Agustus 2022 Nomor : LAB – 06763/NOF/2022 dalam pemeriksaan barang bukti Nomor : 14113/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Positif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras),
- Bahwa dalam mengedarkannya terdakwa Tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU NO. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*;
2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan dan atau pernyataan Terdakwa di depan persidangan:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kdr



“unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (stivzwijgen element van eek delictie). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toelichting van Barheit dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Adi Prasetyo Bin Alm. Sukemi secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim, maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Adi Prasetyo Bin Alm. Sukemi merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana keterangan saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resor kota Kediri dari Satuan Narkotika, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, di Rumah terdakwa di Dusun Kaliboto RT.002/ RW.011 Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri,;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula ketika saksi Agustiyan Candik Prabowo dan saksi Daniel Christiawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan pil dobel L, sehingga atas informasi tersebut saksi Agustiyen Candik Prabowo dan saksi Daniel Christiawan kemudian melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dirumahnya, dimana dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 850 (delapan ratus lima puluh) pil double L, 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat menyimpan obat jenis pil Dobel L, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih + sim card, Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan obat jenis Pil Dobel L, selanjutnya terdakwa dibawa ke Mapolres Kediri Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa terdakwa dapat menguasai pil dobel L dengan cara membeli Pil dobel L dari saudara Otto/Coy (DPO) melalui Hand Phone dan setelah tawar menawar harga, ternyata antara terdakwa dan Otto/Coy(DPO) terjadi kesepakatan jual beli Pil Double L tersebut, Terdakwa diminta Otto/Coy untuk mentransfer uang terlebih dahulu dan setelah transfer Pil Double L oleh Otto/Coy (DPO) diletakkan disuatu tempat untuk selanjutnya bisa diambil oleh terdakwa (Ranjau istilahnya) waktu itu diletakkan di pinggir jalan dekat simpang lima Gumul, Kabupaten Kediri, yang mana pil double L tersebut kemudian dijual dan diedarkan dengan cara ecer, dimana terdakwa berhasil menjual pil dobel L di rumahnya antara lain kepada saksi Imam Sopingi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dan kepada Saiful pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, Terdakwa menjual Pil double L dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 40 (empat puluh) butir, yang mana perbuatan Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa adanya surat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya tanggal : 16 Agustus 2022 Nomor : LAB – 06763/NOF/2022 dalam pemeriksaan barang bukti Nomor : 14113/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Positif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dimana perbuatan terdakwa dalam hal menyediakan maupun mengedarkan pil double L tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu sehingga terhadap dakwaan lainnya tidak akan majelis pertimbangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 196 Undang-Undang R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Dengan demikian apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengendalian sediaan obat-obatan Farmasi;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada dalam perbuatan terakwa yang sangat merusak generasi bangsa dengan memperjual belikan pil double tersebut. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila terjadi adanya disparitas penghukuman dalam perkara yang sejenis. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan: Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan ***“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”***;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp. 10.000,- (lima puluh ribu rupiah), 850 (delapan Ratus Lima Puluh) Butir Pil Doubel L, 1 (satu) Buah botol plastik warna putih tempat menyimpan obat jenis pil dobel L, 1 (satu) Buah Hp Merk merk Oppo warna putih + Simcard, Adalah barang bukti yang diperhadapkan dipersidangan, yang mana barang bukti tersebut diduga berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terhadapnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang Akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa Adi Prasetyo Bin Alm. Sukemi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan **Denda sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 850 (delapan ratus lima puluh) butir obat jenis pil dobel L;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih tempat menyimpan obat jenis pil dobel L;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih + sim card.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan obat jenis pil dobel L sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp..5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 oleh kami: Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., Selaku Ketua Majelis Hakim, Mahyudin, SH, dan Agung Kusumo Nugroho., SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference/daring, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Dr. Maria Febriana, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

MAHYUDIN, S.H.,

NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ENDRO ASMONO, SH. MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Kdr